



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang: bahwa untuk meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 012 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan Menteri...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS pegawai yang bekerja di Pemerintah Kota Banjarbaru.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan.

13. Pakaian Sipil...

13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/mutz, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.
17. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
18. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menggambarkan wilayah kerja.
19. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.
20. Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan.
21. Tanda pengenal adalah atribut khusus yang dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru wajib memakai pakaian dinas dan atribut kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS

Paragraf 1 Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas terdiri atas:

a. PDH, yaitu:

1. PDH warna Khaki;
2. PDH Kemeja Putih dengan celana/rok hitam atau gelap;
3. PDH Batik/Sasirangan.
4. PDH Camat dan Lurah

b. Pakaian Sipil Harian (PSH);

c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);

e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

f. Pakaian...

- f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Camat dan Lurah
- g. Pakaian Dinas upacara (PDU) Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian Korpri.

Paragraf 2
PDH

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru, lambang Daerah Kota Banjarbaru, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH warna khaki untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan celana panjang warna khaki bagi petugas lapangan;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru, lambang Daerah Kota Banjarbaru, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH warna khaki pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja Putih untuk Pegawai Pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek, warna putih;
 - b. celana panjang warna hitam atau gelap;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PDH...

- (2) PDH Kemeja putih untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan celana panjang warna hitam atau gelap bagi petugas lapangan;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, tanda pengenal, tanda jabatan dan atribut lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH kemeja putih pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) PDH Batik/Sasirangan untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek, motif batik/sasirangan;
 - b. celana panjang warna gelap;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH Batik/Sasirangan untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) PDH Batik/Sasirangan untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, motif sasirangan;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan/atau celana panjang, tidak bermotif berwarna gelap atau disesuaikan;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH batik/sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH Batik/Sasirangan pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 10

Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Administrasi atau yang disamakan dapat memakai Pakaian Sipil Harian (PSH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, satu saku tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. korpri, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan.
- (2) Model Pakaian Sipil Harian (PSH) pegawai Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek/panjang, krah berdiri dan terbuka, satu saku tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, dan tanda pengenal.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Pegawai wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memakai kerudung dengan warna menyesuaikan.
- (4) Model Pakaian Sipil Harian (PSH) pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 13

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warnanya menyesuaikan;
 - b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri, warna gelap;

c. celana...

- c. celana panjang warna sama dengan jas;
 - d. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
- (2) Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warnanya menyesuaikan;
 - b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri, warna gelap
 - c. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna sama dengan baju; dan
 - d. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam;
- (2) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Pegawai wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memakai kerudung dengan warna menyesuaikan.
- (4) Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5

Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 15

- (1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) digunakan oleh Kepala SKPD atau Unit Kerja dan/atau jabatan yang disetarakan dalam melaksanakan tugas upacara yang bukan upacara kenegaraan dan/atau tugas tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 16

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Fungsional dan pelaksana dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 17

- (1) PDL untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek/panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki atau menyesuaikan;
 - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan baju;
 - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel dan ikat pinggang warna hitam; dan
 - d. lencana korpri, papan nama, tanda pengenalan, tanda jabatan dan/atau atribut lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Model PDL pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) PDL untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek/panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki atau menyesuaikan;
 - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan baju;
 - c. kaos kaki, sepatu tertutup atau pantofel warna hitam;
 - d. lencana korpri, papan nama, tanda pengenalan, tanda jabatan dan/atau atribut lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- (2) Model PDL pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (4) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil sebagaimana dimaksud Warna kerudung menyesuaikan.

Pasal 19

Pakaian Dinas Upacara

Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (g) adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Paragraf 7

Pakaian Korpri

Pasal 20

- (1) Pakaian Korpri untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja Korpri;
 - b. celana panjang warna biru tua atau warna gelap;
 - c. lencana korpri, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenalan;

d. kopiah...

d. kopiah/peci warna hitam; dan

e. kaos kaki, sepatu tertutup atau pantofel warna hitam.

- (2) Model Pakaian Korpri untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

- (1) Pakaian Korpri untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja Korpri;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua atau warna gelap;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. peci/Mutz warna hitam, lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenal.
- (2) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memakai kerudung dengan warna menyesuaikan.
- (4) Model Pakaian Korpri pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 22

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pimpinan Tinggi dan Administrasi sebagai berikut:
- Senin : PDH warna Khaki
Selasa : PDH warna Khaki
Rabu : PDH kemeja putih lengan panjang/pendek, celana/rok hitam atau gelap
Kamis : PDH Batik/Sasirangan
Jumat : PDH Batik/Sasirangan
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan jam kerja sampai dengan hari Sabtu, maka pakaian pada hari Sabtu menggunakan PDH batik/sasirangan;
- (3) Pakaian seragam Korpri digunakan pada:
- a. upacara Hari Ulang Tahun Korpri;
 - b. upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - c. upacara Hari Besar Nasional; dan
 - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 23

Pakaian Dinas untuk Pegawai yang mengikuti tugas pimpinan menyesuaikan dengan pakaian yang dipakai oleh pimpinan.

Pasal 24...

Pasal 24

- (1) Pegawai pada PD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Olahraga digunakan pada hari Jumat pada saat pelaksanaan olahraga dan setelah selesai olahraga menggunakan pakaian batik/sasirangan.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:
 - a. tutup kepala/topi;
 - b. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - c. lencana korpri;
 - d. tanda jasa;
 - e. papan nama;
 - f. nama pemerintah Kota Banjarbaru;
 - g. lambang daerah Kota Banjarbaru; dan
 - h. nama perangkat daerah/unit kerja
 - i. tanda pengenal; dan
 - j. ikat pinggang.
 - k. tanda pangkat
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri, dan nama Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - f. lambang Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri, dan nama Pemerintah Kota Banjarbaru;

f. lambang...

- f. lambang Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
- g. tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala/Topi

Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a berupa Topi yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki model jaring-jaring dan polos yang telah disesuaikan, digunakan pada upacara di lapangan atau tugas di lapangan.
- (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tanda Jabatan

Pasal 27

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
 - b. atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lemping emas, berlist merah;
 - c. atribut tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - d. atribut tanda jabatan Administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - e. atribut tanda jabatan Pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di krah baju bagian kanan.
- (4) Tanda Jabatan wanita khusus berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau diatas papan nama.
- (5) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (6) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.
- (7) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.
- (8) Tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah Kota Banjarbaru.
- (9) Bentuk Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

Pasal 28

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lambang dan Panji Korpri, yang dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau border warna kuning emas.
- (3) Bentuk Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Papan Nama

Pasal 29

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Bentuk dan ukuran Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Nama Pemerintah Kota Banjarbaru

Pasal 30

- (1) Nama Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f adalah atribut yang menunjukkan tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna Nama Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Lambang Kota Banjarbaru

Pasal 31

- (1) Lambang Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja seorang pegawai.

(2) Lambang Kota...

- (2) Lambang Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (3) Bahan dasar Lambang Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan Tanda Pengenal

Pasal 32

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. Bagian Depan:
 1. Lambang Kota Banjarbaru;
 2. Nama PD; dan
 3. Foto pegawai dengan memakai pakaian dinas warna khaki.
 - b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Jabatan;
 4. Golongan Darah;
 5. Instansi;
 6. Alamat kantor;
 7. Tanggal pembuatan; dan
 8. Nama, Jabatan, Tanda Tangan Pejabat yang menerbitkan Tanda Pengenal.
- (2) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. warna merah untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. warna biru untuk pejabat Administrator;
 - c. warna hijau untuk pejabat Pengawas;
 - d. warna orange untuk pegawai pelaksana;
 - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional; dan
 - f. warna kuning untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Bentuk, ukuran, dan bahan dasar Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan Ikat Pinggang

Pasal 33

- (1) Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j terdiri atas:
 - a. sabuk berwarna hitam; dan
 - b. kepala sabuk menggunakan logo Pemerintah Kota Banjarbaru.

(2) Bentuk...

- (2) Bentuk ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PAKAIAN DINAS PPPK

Pasal 34

- (1) PDH PPPK digunakan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam; dan
 - b. PDH Batik/Sasirangan.
- (3) PDH Kemeja Putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH Batik/Sasirangan dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan PPPK pada hari Kamis dan Jumat.
- (5) Bagi PPPK yang bertugas pada PD yang melaksanakan jam kerja sampai dengan hari Sabtu, menggunakan PDH Batik/Sasirangan.

Pasal 35

- (1) Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas PPPK, terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. nama pemerintah Kota Banjarbaru;
 - c. lambang daerah Kota Banjarbaru;
 - d. nama PD/unit kerja; dan
 - e. tanda pengenal.
- (2) Ketentuan penggunaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penggunaan atribut PNS, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 36

Segala pendanaan yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Belanja dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Wali Kota melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juni 2021
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 25

LAMPIRAN...


LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

A. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Satuan Kerja | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kota Banjarbaru.
- j. Lambang Kota Banjarbaru
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA LENGAN PENDEK



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN /LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati emas
- b. Tanda pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati emas
- b. Tanda pangkat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah.
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


D. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Kerah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


1. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Kerah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korp Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah.
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


F. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA
2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


G. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK / SASIRANGAN :

1. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK/SASIRANGAN PRIA



Keterangan:


- a. Kerah berdiri.
- b. Tanda jabatan
- c. Lencana Korpri.
- d. Saku tempel.
- e. Tanda pengenalan
- f. Lengan pendek/panjang.
- g. Papan nama.
- h. Baju motif batik.
- i. Celana panjang warna gelap.



Keterangan:


- a. Kerah berdiri.
- b. Papan nama.
- c. Lencana Korpri.
- d. Tanda pengenalan.
- e. Baju lengan panjang.
- f. Baju motif sasirangan.
- g. Celana panjang warna gelap.
- h. Tanda jabatan

2. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK / SASIRANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Kancing baju.
- c. Lencana korpri.
- d. Tanda pengenalan.
- e. Lengan pendek/panjang.
- f. Papan nama.
- g. Baju motif batik/sasirangan.
- h. Rok warna gelap.
- i. Tanda jabatan




Keterangan:

- a. Kerudung.
- b. Lengan panjang.
- c. Tanda pengenalan.
- d. Papan nama.
- e. Baju motif sasirangan.
- f. Lencana korpri.
- g. Rok warna gelap.
- h. Tanda jabatan

H. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI PRIA :



Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Lencana korpri.
- c. Tanda pengenal. Tanda jabatan.
- d. Saku baju depan
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing baju 5 buah.
- g. Papan nama.
- h. Tanda jabatan

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI WANITA :




Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Tanda pengenal.
- d. Lengan pendek.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing baju 5 buah.
- g. Papan nama.
- h. Tanda jabatan

I. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) :



Keterangan:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Kerah berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana korpri. | f. Kancing baju 5 buah. |
| c. Saku baju depan. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal. | h. Tanda jabatan |

2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI WANITA :




Keterangan:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Kerah berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal. | h. Tanda jabatan |

J. PAKAIAN DINAS LAPANGAN :


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengena.
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

K. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/ Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/ Lambang Daerah
- b. 3/2 melati emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet Berlambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

L. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan

- Tanda Jabatan
- Papan Nama
- Kancing
- Krah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Saku Dalam
- Tanda Pengenal
- Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan

- a. Tanda Jabatan Diletakkan dikerah atau diatas Papan Nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongkar
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongkar
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL
BERJILBAB



Keterangan

- a. Tanda Jabatan diletakkan dikerah atau diatas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

III. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA/TOPI:




Keterangan:


- a. Pelaksana/JFT menggunakan kain warna khaki model □arring-jaring menggunakan Lambang Daerah;
- b. Pengawas menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir;
- c. Administrastor menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning satu baris;
- d. JPT Pratama menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning dua baris;

B. Mutz PNS


Dari Depan



a. Mutz PNS Gol IV dari samping.




b. Mutz PNS Gol III dari samping.




c. Mutz PNS...

c. Mutz PNS Gol II dari samping.




d. Mutz PNS Gol I dari samping.



C. Topi Camat Dan Lurah

TOPI UPACARA CAMAT.




Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda .
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.


TOPI UPACARA LURAH



CAMAT




LURAH




C. TANDA JABATAN PEJABAT STRUKTURAL:

- 
 - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
 - 1 (satu) bintang astha brata
 - Bintang berwarna emas berbentuk pin
 - Berlist Merah
- 
 - Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama
 - 1 (satu) bintang astha brata
 - Bintang berwarna emas berbentuk pin
- 
 - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator
 - 3 (tiga) melati segi lima
 - Melati berwarna emas berbentuk pin
 - Berlist Hitam
- 
 - Digunakan oleh Pejabat Pengawas
 - 2 (dua) melati segi lima
 - Melati Berwana emas berbentuk pin
 - Berlist Hitam

D. LENCANA KORPRI:




E. PAPAN NAMA:



F. NAMA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU :



G. LAMBANG PEMERINTAH KOTA BANJARBARU :



Bintang bersudut : Pancasila sebagai falsafat dan pandangan hidup bangsa lima Indonesia

Pilar Kiri dan kanan : Menggambarkan Kota Banjarbaru sebagai Kota 4 (empat) dimensi yakni pusat Pemerintahan, Pendidikan, Industri dan Permukiman selain itu pilar kiri dan kanan juga menggambarkan gerbang transportasi udara dari dan ke Kalimantan Selatan. Jumlah petak pada kiri dan kanan masing – masing 10 buah dengan jumlah seluruhnya 20 buah menggambarkan tanggal berdirinya Pemerintah Kota Banjarbaru. Pilar kiri dan kanan masing-masing berjumlah 2 (dua) buah dengan jumlah seluruhnya 4 (empat) buah menggambarkan bulan April berdirinya Pemerintah Kota Banjarbaru

Pita berwarna hijau : Bertuliskan Gawi Sabarataan menunjukkan motto Kota Banjarbaru

Buku : Menggambarkan Banjarbaru sebagai Kota Pelajar dan Pusat Pendidikan, karena terdapat prasarana dan sarana penunjang pendidikan yang memadai dari disiplin ilmu

Alat Linggang (linggangan) : Menggambarkan pendulangan tradisional intan cempaka yang terdapat di Kecamatan Cempaka dan merupakan objek wisata budaya dan sejarah di Kota Banjarbaru

- Museum : Sebagai objek wisata dan sejarah dan budaya yang diapit rumah menggambarkan Kota Banjarbaru sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Permukiman
- Lambung Mangkurat : Menggambarkan roda industri dan perdagangan, karena di Kota Banjarbaru sangat potensial menjadi daerah industri dan perdagangan
- Roda (gir) : Menggambarkan sebagai alat pelindung dalam mencapai cita-cita luhur bangsa (Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945) dan Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- Perisai : Menggambarkan sebagai alat pelindung dalam mencapai cita-cita luhur bangsa (Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945) dan Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945


Arti dan Makna Warna Lambang

- Kuning : Menggambarkan keluhuran dan keagungan
- Keemasan
- Putih : Melambangkan kesucian
- Cokelat : Melambangkan keilmuan, keuletan, keteguhan dan ketangguhan
- Hijau : Melambangkan kesuburan, kesejahteraan dan kerejekan
- Hitam : Melambangkan kerohanian, keimanan dan keteguhan hati
- Merah Bata : Melambangkan keberhasilan, keberanian dan tekad

H. NAMA PD/UNIT KERJA



I. TANDA PENGENAL:

<p>5,5 cm</p>  <p>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU</p> <p>NAMA SKPD</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 0 auto; text-align: center;"> <p>Foto 3x4 cm</p> </div> <p>NAMA</p>	<p>Nama : NIP : Jabatan : Gol. Darah : Instansi : Alamat Ktr :</p> <p>Dibuat Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">WALI KOTA BANJARBARU</p> <p style="text-align: center;"><u>M. ADITYA MUFTI ARIFFIN</u></p>
8,6 cm	

J. IKAT PINGGANG:



WALI KOTA BANJARBARU

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN